



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt,G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrudin Lubis, S.H. dan Saiful Aruf, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Law Office Fahrudin Lubis & Partners, alamat Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 728 A Gresik, yang beralamat elektronik di fahrudinlubis@gmail.com nomor HP.082143800911, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2020, terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 322/SK/7/2020 tanggal 6 Juli 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**

m e l a w a n

TERBANDING umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Gs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya menyampaikan memori banding tertanggal 17 Juli 2020 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Gs dari Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 21 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2020, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Gs dari Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 30 Juli 2020. Dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 5 Agustus 2020;

Bahwa, Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 27 Juli 2020, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 693/Pdt.G/2020/PA.Gs dari Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 21 Juli 2020, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor 0693/Pdt.G.2020/PA.Gs tanggal 14 Agustus 2020 dari Panitera Pengadilan Agama Gresik, bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor 324/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gresik, melalui surat Nomor W13-A/3251/Hk.05/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan serta telah memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gresik Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqa'dah 1441 Hijriyah* yang dimohonkan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangannya, juga usaha damai melalui Mediator bernama Hj. Istiqomi, S.H. dan berdasarkan laporannya tanggal 17 Maret 2020 menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator tersebut telah cukup memadai dan telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo. pasal 3 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) juga telah memperoleh Surat Keterangan untuk bercerai dari atasannya, dengan surat Nomor B-146Ma.13.19.01/PW.00/06/2020 tanggal 06 Juni 2020, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara a quo Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, yang intinya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat/Pembanding jarang memberikan nafkah, sering mengambil pinjaman di Bank dengan jumlah besar tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding dan juga Tergugat/Pembanding tidak mau terbuka dengan gaji yang diterima sebagai PNS yang akhirnya sejak bulan September 2019 terjadi pisah ranjang sampai sekarang sudah 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya yang intinya mengakui dan membenarkan, bahwa rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding dalam keadaan tidak harmonis dengan sebab sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2019, walaupun sampai saat ini masih satu rumah tapi tidurnya terpisah berbeda kamar dan Penggugat/Terbanding tidak mau lagi melayani Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari kondisi perselisihan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian kejadiannya, Penggugat/Terbanding sudah tidak menghendaki lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan tetap menghendaki perceraian, upaya untuk merukunkan tidak berhasil, maka apa yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di Pengadilan tingkat pertama dan itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, karena itu memori bandingnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding adalah hal yang sejalan dengan pertimbangan putusan ini, karena itu tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA/Gs tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tang 8 *Dzulqo'dah* 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk ketentuan penerapan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, hal itu tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, oleh karenanya tidak perlu lagi ada pertimbangan hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqo'dah* 1441 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Juli 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mahmudi, MH.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)